

**REGULASI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
YANG BERSUMBER DARI KEARIFAN LOKAL
MASYARAKA LOMBOK**

I Gusti Ayu Aditi
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
Igustiayu334@gmail.com

Abstrak

Untuk terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tidak tertangan serta diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan cermin dari hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia umumnya dengan melihat peran penting kearifan lokal dalam masyarakat hukum yang responsif dimana hukum yang dapat merespon kebutuhan suatu masyarakat. Masyarakat Lombok merupakan masyarakat multikultur yang syarat dengan nilai sehingga dipandang perlu untuk menjaga keharmonisan antar anggota masyarakat. Oleh karenanya diperlukan suatu norma atau kaedah hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi warganya. Adapun dalam bentuk regulasi kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari kearifan lokal dapat dilihat dari berbagai aspek,

Kearifan lokal yang khas dan masih tumbuh yang dijadikan acuan dalam mengupayakan keharmonisan di Lombok antara lain; Konsep *ajinin*, yang secara harfiah berarti saling menghormati, *reme*, *rapah*, *regen yang berarti suka memberi*, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi menambah khazanah kearifan lokal masyarakat Lombok dalam menjalani relasi sosial. Konsep *krama* yang merupakan wadah. Secara konseptual, *krama* merupakan institusi adat yang memayungi kearifan lokal yang terdiri atas dua macam, yaitu *krama* sebagai lembaga adat dan *krama* sebagai aturan pergaulan sosial. Konsep *Tat twam asi*

Kata kunci: Kearifan Lokal , kerukunan Umat beragama.

A. Pendahuluan

Untuk menjaga kestabilan dan keamanan di wilayah Nusa Tenggara Barat umumnya dan pulau Lombok khususnya, dirasakan amat sangat perlu untuk menciptakan suasana yang kondusif Kerukunan merupakan suatu keharusan mengingat bangsa Indonesia menganut ideologi Pancasila, dengan konstitusi UUD 1945. dan dengan prinsip NKRI serta Bhineka Tunggal Ika yang

dikenal dengan empat pilar sebagai perekat bangsa yang ada di Indonesia. Hal tersebut sampai kapan pun tidak akan bisa digantikan dengan ideologi apapun. Keempat nilai tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai tersebut dipegang teguh secara konsekuen oleh masing-masing individu sebagai warga negara, Sehingga diperlukan adanya aturan yang humanis untuk mengatur kehidupan bersama tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum. Dari awal berdirinya negara Republik Indonesia para tokoh bangsa sebagai pendiri negara telah meletakkan dasar bagi pembinaan kerukunan antar umat beragama, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 Pasal 29. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama merupakan kondisi yang harus diciptakan bagi pembangunan di Indonesia (Mukti Ali, 1997;128).

Untuk terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tidak tertangan serta diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan cermin dari hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia umumnya dengan melihat peran penting kearifan lokal dalam masyarakat hukum yang responsif dimana hukum yang dapat merespon kebutuhan suatu masyarakat.

Konsep kearifan lokal atau *local wisdom*, *local genius*, pertama kali disebutkan oleh *Quaritch Wales* (1948-1949). Adapun pemahaman konsep ini yang paling mendekati adalah hukum yang berlaku atau hidup dalam

masyarakat atau *the living law*, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan (Mulyadi .2011;66).

Kearifan lokal merupakan cermin dari hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia umumnya dengan melihat peran penting kearifan lokal dalam masyarakat hukum yang responsif dimana hukum yang dapat merespon kebutuhan suatu masyarakat. Untuk terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Memperhatikan sikap keberagaman dalam dinamika berbangsa dan bernegara pada dekade sepuluh tahun terakhir ini, dan sesuai dengan pidato arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan mengajak tokoh-tokoh agama untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebinekaan. Presiden mengajak tokoh-tokoh agama dan umat beragama untuk memberikan wawasan keagamaan yang lebih dalam dan luas lagi kepada umat masing-masing, karena eksklusivisme, radikalisme, dan sentimen-sentimen agama cenderung bertumpu pada ajaran-ajaran agama yang *terdistorsi*. Tidak dapat disangkal bahwa agama menjadi roh utama bangsa ini sehingga para tokoh agama berperan penting untuk menjaga kemajemukan sebagai kekayaan dan modal sosial Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam hal ini digunakan pendekatan hukum (1) Pendekatan Sosiologi Hukum (*Yuridis sosiologis approach*) untuk mengetahui pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konsep untuk melihat bentuk kearifan lokal yang digunakan dalam menangkal disharmonisasi antar umat beragama di Lombok. Dan model regulasi terkait kerukunan antar umat beragama yang bersumber

dari nilai kearifan lokal masyarakat di Lombok (3). Pendekatan Historis (*historical approach*) Pendekatan ini berusaha mengkaji argumen-argumen filosofis dari masa lalu dalam konteks historis dan intelektual. Pendekatan Historis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik konflik yang terjadi lima tahun terakhir di pulau Lombok. Pendekatan sejarah ini digunakan untuk menyelidiki fakta data masa lalu pembuktian dari Peristiwa tersebut. Dianalisis dengan menggunakan pendekatan logika berfikir deduktif yang dianalisis secara diskritif .

C. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Lombok merupakan masyarakat yang multikultur dimana keberadaan kearifan lokal sangat di dominasi dari ajaran agama yang dianut warganya. Setiap ajaran agama, baik Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha sesungguhnya mengajak umatnya untuk bisa mewujudkan kerukunan.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama merupakan kondisi dimana hubungan sesama umat beragama yang dilandasi rasa toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Konsep kerukunan ini dituangkan dalam dalam masyarakat adat melalui berbagai nilai nilai yang hidup dimasyarakat. Kearifan lokal yang khas dan masih tumbuh yang dijadikan acuan dalam mengupayakan keharmonisan di Lombok antara lain ;

1. Konsep *ajinin* , yang secara harfiah berarti saling menghormati, *reme, rapah, regen yang berarti suka* memberi, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi menambah khazanah kearifan lokal masyarakat Lombok dalam menjalani relasi sosial. Konsep *ajinin* in

juga dapat ditemui dalam masyarakat hindu bali yang mengandung makna dihargai atau saling menghargai.

2. Konsep krame yang merupakan wadah Secara konseptual, *krama* merupakan institusi adat yang memayungi kearifan lokal yang terdiri atas dua macam, yaitu *krama* sebagai lembaga adat dan *krama* sebagai aturan pergaulan sosial, yang dilambangkan dengan ajikrama yang artinya ada nilai atau harga dengan kata lain merupakan nilai suci dari suatu strata sosial.
3. Konsep Tat twam asi dalam ajaran Hindu yang kemudian berkembang melalui kearifan lokal pada masyarakat Hindu bali dilombok yaitu nyame braya.

Budaya nyama braye ini sudah mengakar dalam masyarakat Hindu Bali sudah ada sejak jaman dahulu Nyama braye berarti kerabat jauh yang berbeda agama kemudian tinggal berdekatan dan menciptakan sikap saling tolong menolong. menyama braye masih kental dan sering dilaksanakan saat adanya upacara tiga bulanan, perkawinan, mepandes, upacara ngaben, kematian dan lain-lain. Penerapan nyama braye tidak hanya antar umat Hindu tetapi juga antar umat eragama.

Disamping itu juga dalam nyama braye akan adanya interaksi dan komunikasi sehingga hal ini akan dapat menambah dan mempererat hubungan seseorang dengan orang lain.

Untuk menunjang terlaksananya nilai dan prinsip kearifan lokal yang ada dalam ajaran agama tersebut didukung oleh lembaga adat yang ada di Lombok Adapun jenis –jenis lembaga adat yang menunjang pelaksanaan kearifan lokal di Lombok seperti. *krama banjar urip pati*, yaitu suatu kelompok adat atau perkumpulan masyarakat adat yang anggotanya terdiri atas penduduk di suatu kampung/dusun (dasan) atau berasal dari beberapa dasan, yang keanggotaannya berdasarkan dan mempunyai tujuan yang sama. *Krama banjar* lebih banyak bergerak pada banjar yang terkait urusan

orang hidup dan orang yang mati. Jenisnya antara lain *krama banjar subak*, *krama banjar merariq*, *krama banjar mate*, dan *krama banjar haji*.

Krama Gubuk, yaitu bentuk krama adat yang beranggotakan seluruh masyarakat dalam suatu gubuk (dasan, dusun, kampung) tanpa kecuali. Keanggotaan krama tidak memandang bulu asalkan secara adat dan administratif yang bersangkutan adalah penduduk yang sah di dalam gubuk.

Krama Desa, yaitu majelis adat tingkat desa, terdiri atas *pemusungan* Kepala Desa Adat, *juru arah* atau Pembantu Kepala Desa, *lang-lang* desa atau petugas Keamanan Desa,.

Semua bentuk lembaga adat ini dalam menjalankan fungsinya berpedoman pada ajaran agama seperti suku sasak yang beragama islam maka sumbernya dari al quran demikian juga hindu dari kita susci weda yang ditafsirkan berdasarkan adat istiadat .

Dengan demikian jika setiap umat memahami ajaran agamanya dengan baik, tentu akan bisa menumbuhkan cinta kerukunan. Demikian pula dengan kondisi yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Artinya, lewat pemahaman keagamaan yang baik, maka tumbuhlah nilai-nilai kearifan dan norma kerukunan di tengah masyarakat. Selain dari sumber ajaran agama, nilai-nilai kearifan dan norma kerukunan yang terbina di tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat selama ini juga didukung oleh faktor budaya masyarakat. Budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat juga mengutamakan nilai-nilai kerukunan, yang diwujudkan dengan saling menghargai dan menghormati. Mereka bisa menerima perbedaan pendapat dan bisa melakukan musyawarah agar tidak sampai terjadi konflik antara sesama.

Umat beragama di Nusa Tenggara Barat bisa menjalin kerjasama sosial yang baik ditengah masyarakat. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Setiap kali ada gotong-royong di masyarakat, baik di tingkat desa, kabupaten maupun provinsi, mereka mampu bekerja sama dengan baik tanpa mengurangi rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Didalam kegiatan sosial

ini tidak terlihat sama sekali adanya perbedaan agama diantara mereka. Sebab mereka berpendapat hasil dari kerjasama sosial tersebut akan dinikmati bersama oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan kebijakan kebijakan yang menjunjung tinggi kerukunan dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat, kebijakan yang dibuat pemerintah adalah lewat SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. SKB tersebut oleh Kanwil Depag Nusa Tenggara Barat yang selalu di sosialisasikan di tengah masyarakat. Dari SKB tersebut sudah jelas usaha pembangunan kerukunan yang terkandung di dalamnya. Aturan main tentang penyebaran agama, pembangunan tempat ibadah, perkawinan beda agama, pemakaman jenazah, hingga pemakaian dana keagamaan yang bersumber dari bantuan luar negeri diatur didalamnya. Seandainya kebijakan yang dibuat pemerintah itu diataati oleh semua pemeluk agama, tentu akan terwujud kerukunan yang lebih baik ditengah masyarakat.

D. Simpulan

Bentuk regulasi kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari kearifan lokal dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti contohnya rasa saling menghargai/menghormati, tolong menolong, gotong royong, ikut serta dalam kegiatan upacara keagamaan yang dilakukan oleh salah satu agama demi terwujudnya kelancaran dalam upacara keagamaan tersebut. Dapat dilihat pula bentuk kerukunan antar umat beragama yang diakibatkan oleh pemahaman antar umat beragama sering dijumpai adanya keikutsertaan dari tokoh-tokoh agama lain yang diundang dalam kegiatan salah satu agama.

Daftar Pustaka

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. Vol. 13 no.2 Mei 2013
- Lawrence Friedman, *American Law an Introduction, terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, edisi.2, cet.1, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Lilik Mulyadi, *Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun, XXVI, No. 303, Februari, 2011
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985
- Lukman, L. (2008). *Pulau Lombok dalam sejarah: Ditinjau dari aspek budaya*. Jakarta, Indonesia: Depdikbud.
- Mukti Ali, *Hubungan antar Agama dan Masalah-masalahnya*, dalam Eka Darmaputra, *Konteks Berteologi di Indonesia*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1997)
- Mukti Ali, *Kehidupan Beragama dalam Proses Pembangunan Bangsa*, (Bandung: Proyek Pembinaan Mental Provinsi Jawa Barat, 1975), 97), h. 128
- Mohamad Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1996
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006
- Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 5/ No.2/ Desember/2016
- Notohamidjojo. O, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Sigit Sapto Nugroho, *Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2016

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni,
Bandung, 1983

Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum
Nasional*, cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2005

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2001)